



PUTUSAN
NOMOR : PUT/153-K/PM II-08/AD/VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YORI FRANS WULUR
Pangkat/NRP. : Letda Cpm / 11960061990775
Jabatan : Pama Denma
Kesatuan : Puspomad
Tempat tgl. Lahir : Tobelo, 1 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Merdeka Timur No. 17 Jakarta Pusat

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-08 Jakarta :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Puspomad Nomor : BP-05/A-05/Puspomad/VII/2007 bulan Juli 2007.

Memperhatikan: 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Puspomad selaku Papera Nomor : Skep/66/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Dak/317/XI/2007 tanggal 6 Nopember 2007.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-08 Jakarta tentang Penunjukkan Hakim Nomor : TAP-304/PM II-08/AD/V/2008 tanggal 27 Mei 2008.

b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-304/PM II-08/AD/V/2008 tanggal 28 Mei 2008.

4. Rellaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa dalam perkara tindak pidana Desersi ini direncanakan diperiksa dalam acara In Absensia namun ternyata oditur Militer dipersidangan dapat menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan terhadap Terdakwa didahului dengan pemeriksaan tingkat penyidikan sebagai Tersangka, namun dikarenakan diatur secara khusus dalam Hukum Acara pidana Militer untuk perkara tindak pidana desersi apabila Tersangka tidak diketemukan maka pemeriksaan terhadap Tersangka di penyidikan tidak menjadi persyaratan kelengkapan berkas perkara. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa hadir di persidangan maka pemeriksaan secara In Absensia sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan sejak pemeriksaan Tersangka di penyidikan tidak dapat dilaksanakan.

/ Menimbang ...

Menimbang : Bahwa karena Terdakwa hadir dipersidangan maka Terdakwa harus diperiksa terlebih dahulu oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, setelah itu perkaranya diajukan lagi ke persidangan dan pemeriksaan dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa.

Mengingat : Pasal 124 ayat (4) Jo Pasal 141 ayat (10) Jo pasal 143 UU No. 31 tahun 1997.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan :
1. Mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer untuk dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Terdakwa.
 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini dan berkas perkara kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK BUDI PURNOMO, SH NRP. 545823 dan MAYOR CHK (K) NANIK SUWARNI, SH NRP. 548707 sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN MAYOR LAUT (KH/W) MARLIAH, SH NRP. 12447/P, Panitera KAPTEN SUS WING EKO JOEDHA, SH NRP. 524432 , serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

**ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881**

HAKIM ANGGOTA I

TTD

**BUDI PURNOMO, SH
MAYOR CHK NRP. 545823**

HAKIM ANGGOTA II

TTD

**NANIK SUWARNI, SH
MAYOR CHK (K) NRP. 548707**

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

WING EKO JOEDHA, SH
KAPTEN SUS NRP. 524432

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)